

**DIVERSI TERHADAP ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK  
POLRES BOYOLALI**

**JOKO PURWADI**

**NPM : 17 111 001**

**ABSTRACT**

Diversion is the transfer of settlement of child cases from criminal justice processes to processes outside the court to protect children from the negative stigma of a long judicial process starting from investigation, prosecution and court examination. This study examines and analyzes the diversion process for children in criminal cases by the Unit

The method used is empirical juridical research because this research is related and has a starting point on the aspects of positive law or current law, in the form of statutory provisions which are then related to practice in the field which is a social reality and behavior of the apparatus investigator in the implementation of diversion

Keywords: Criminal Acting Children, Diversion, Women's and Children's Services Unit

**PENDAHULUAN**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Pada proses tumbuh kembang perilaku anak dipengaruhi faktor keluarga dan lingkungan sekitar apabila dari keluarga maupun lingkungan memberikan pengaruh yang tidak baik bagi anak maka dapat berpotensi menimbulkan perilaku tidak baik seperti kenakalan anak

bahkan sampai pada tindakan yang mengarah pada perbuatan pidana atau kriminalitas.

Kenyataannya proses peradilan pidana dan pemidanaan untuk anak pada umumnya dilakukan bersamaan atau disamakan dengan orang dewasa yang seharusnya menurut peraturan hukum yang berlaku harus dibedakan. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan.

Banyak kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Boyolali dilakukan oleh anak, yang disebabkan dari pergaulan atau pengaruh negatif lingkungan sekitar, namun belum semua penyidik dan penyidik pembantu ditingkat Kepolisian Boyolali memahami hak-hak anak yang harus dipenuhi dalam proses penyidikan perkara tersebut sehingga masih banyak anak dalam perkara tindak pidana memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku dewasa dengan demikian telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak yang seharusnya memperoleh perlakuan yang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penanganan anak yang melakukan tindak pidana dengan upaya diversi yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu peneliti memberi

judul “ Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Boyolali ”.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak dalam perkara tindak pidana oleh Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Boyolali ?.
2. Apakah hambatan dan kendala dalam pelaksanaan diversi terhadap anak dalam perkara tindak pidana oleh Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Boyolali ?.
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Boyolali untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam proses diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana ?.

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengkaji dan menganalisa pelaksanaan diversi terhadap anak dalam perkara tindak pidana oleh Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Boyolali.
2. Mengkaji dan menganalisa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan diversi terhadap anak dalam perkara tindak pidana oleh Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Boyolali.
3. Mengkaji dan menganalisa upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Boyolali guna mengatasi hambatan dan kendala dalam proses diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas/ atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat (Zainuddin Ali, 2011 : 31).

Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan yang merupakan realitas sosial dan tingkah laku dari aparat penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak dalam perkara tindak pidana.

Tingkah laku manusia yang terlibat pada suatu proses penanganan anak dalam perkara tindak pidana merupakan aplikasi dari norma-norma yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pendekatanyuridis empiris ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk beluk pelaksanaan diversifikasi terhadap anak dalam perkara tindak

pidana oleh Polri, sekaligus juga untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses diversifikasi.

## 2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72).

Sifat penelitian deskriptif ini dipilih karena penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas mengenai penanganan anak dalam perkara tindak pidana oleh Polri khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Boyolali.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

### 1. Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Boyolali

Data perkara tindak pidana di wilayah hukum Polres Boyolali yang dilakukan oleh tersangka yang masih dalam kategori anak yaitu belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, dari tahun 2016 sampai tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel : Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka anak di Boyolali tahun 2016 – 2018.

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Bisa Diversi	Tidak Bisa Diversi	Berhasil	Tidak Berhasil
1.	2016	12	4	8	4	-
2.	2017	9	-	9	-	-
3.	2018	10	9	1	8	-

Sumber : data sekunder tahun 2018.

Dari data yang diperoleh diatas dapat dilihat ada penurunan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Boyolali dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, pada tahun 2016terdapat 12 (dua belas) perkara dimana 4 (empat) pekara dapat dilakukan upaya diversi yang semuanya berhasil, sedangkan 8 (delapan) perkara tidak dapat diversi karena tidak memenuhi syarat diversi, pada tahun 2017 terdapat 9 (sembilan) perkara dimana 9 (sembilan) pekara tersebut tidak dapat dilakukan upaya diversi karena tidak memenuhi syarat diversi, pada tahun 2018 terdapat 10 (sepuluh) perkara dimana 9 (sembilan) pekara dapat dilakukan upaya diversi yang semuanya behasil sedangkan 1(satu) perkara tidak dapat diversi Karena tidak memenuhi syarat diversi

Diversi yang berhasil maka perkara dihentikan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Boyolali atas permintaan dari penyidik dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak setelah sebelumnya melalui proses dan pertimbangan berbagai pihak diantaranya korban, keluarga pelaku, sekolah, aparat desa, lembaga sosial dan Balai

Pemasyarakatan. sedangkan perkara yang tidak dapat diversi maka perkara dilanjutkan dengan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan.

## 2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Boyolali

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Boyolali berpedoman pada aturan hukum yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tata cara penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan dalam suasana kekeluargaan oleh petugas yang tidak berseragam dengan menampilkan sikap simpatik, dan sebisa mungkin dilakukan pada siang hari atau memberikan kesempatan anak untuk beristirahat serta dilakukan dalam ruangan khusus yang biasa disebut Ruang Pelayanan Khusus (RPK), dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Polres Boyolali telah memiliki bangunan yang memadai dan ideal untuk melakukan penyidikan terhadap anak yang terdiri dari ruang tamu, ruangan pemeriksaan, ruang bermain anak, ruang konseling dan shelter sementara.

Setiap melakukan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku dalam perkara tindak pidana, penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Polres Boyolali selalu meminta agar anak tersebut

didampingi orang tua atau keluarga, lembaga sosial atau lembaga perlindungan anak maupun penasehat hukum sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan anak tidak merasa takut serta hasil pemeriksaan dapat dipertanggung jawabkan.

Pemanggilan terhadap anak yang diduga sebagai pelaku perkara tindak pidana dilampiri surat pengantar yang ditujukan kepada orang tua atau wali untuk menghadirkan atau membawa anak ke kantor Polisi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman karena setiap anak yang disangka atau dituduh telah melakukan pelanggaran hukum mempunyai jaminan-jaminan diantaranya dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum dan berhak diberitahu dengan segera secara langsung tentang tuduhan yang disangkakan kepadanya yang sebaiknya melalui orang tua atau wali serta mendapat bantuan hukum.

Demi kepentingan terbaik bagi anak, meskipun penangkapan mejadi wewenang Kepolisian, penangkapan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Boyolali terhadap anak yang diduga telah melakukan tindak pidana sedangkan prosedur penangkapan terhadap anak adalah sebagai berikut :

- a. Penangkapan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir,
- b. Upaya penangkapan telah didahului surat panggilan melalui orang tua atau wali,

- c. Petugas yang melakukan penangkapan tidak menggunakan pakaian seragam dan menunjukkan persenjataan serta menjunjung tinggi Hak Asasai Manusia khususnya hak anak,
- d. Penangkapan hanya dilakukan terhadap anak yang dinyatakan atau diduga keras melakukan tindak pidana dan dengan bukti permulaan yang cukup,
- e. Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan menunjukkan surat perintah penangkapan, yang menyebutkan identitas serta menjelaskan alasan penangkapan,
- f. Dalam hal tertangkap tangan tanpa surat perintah, dengan segera petugas yang melakukan penangkapan membawa ke kantor polisi terdekat untuk proses selanjutnya,
- g. Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga anak segera setelah dilakukan penangkapan,
- h. Penangkapan terhadap anak hanya dapat dilakukan paling lama 1 X 24 jam kecuali diatur dalam Undang-Undang lain.

Penahanan oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Polres Boyolali dilakukan sebagai upaya terakhir dan harus memenuhi syarat objektif dan subjektif namun sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan terhadap orang tua/wali dan/ atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan dan merusak barang bukti, dan/atau tidak akan

mengulangi pidana selain itu penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan terhadap anak dengan syarat anak telah ber umur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Syarat penahanan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan kemudian selama anak ditahan kebutuhan jasmani,rohani, harus tetap di penuhi serta demi melindungi keamanan anak maka dapat dilakukan penempatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial)

Dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) selalu meminta bantuan kepada Balai Pemasarakatan kelas II Surakarta untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak tersebut dan memberikan saran baik kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim yang nantinya akan menjatuhkan vonis terhadap anak.

Sejak berlakunya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada tanggal 1 Agustus 2014 terhadap perkara tindak pidana yangmasuk kriteria ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan maka dalam menangani perkara tersebut Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Polres Boyolali mengutamakan upaya Diversi demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Faktor- Faktor Yang Menghambat Penyidik Dalam Penanganan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Boyolali

- a. Terbatasnya personel / penyidik Polri yang memahami proses penyidikan terhadap anak karena sampai saat ini personel Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Polres Boyolali hanya 7(tujuh) orang.
- b. Personel Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Boyolali yang sudah memenuhi syarat pendidikan minimal strata 1 atau sarjana hanya 1(satu) orang sedangkan 6 lainnya masih lulusan Sekolah Menengah Atas atau SMA.
- c. Pelaksanaan pelatihan penyidikan anak di wilayah hukum Polres Boyolali belum merata sampai tingkat satuan paling bawah (Polsek).
- d. Kurangnya sarana dan prasana yang mendukung operasional bagi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Polres Boyolali dalam hal ini sarana transportasi mengingat keadaan geografis Kabupaten Boyolali yang luas dan pengunungan.
- e. Anggaran operasional yang minim karena anggaran yang disediakan dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak disesuaikan dengan tingkat kesulitan perkara dan penanganannya.
- f. Kurangnya pemahaman oleh masyarakat untuk menghadapi anak yang menjadi pelaku tindak pidana sehingga menyulitkan penyidik untuk mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak dalam hal ini apabila dilakukan diversi oleh kepolisian.

4. Upaya Yang Dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Boyolali Untuk Mengatasi Hambatan dan Kendala Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
  - a. Untuk mengatasi terbatasnya personel / penyidik Polri yang memahami proses penyidikan terhadap anak melalui Kasat Reskrim Boyolali telah mengajukan penambahan personel Unit Pelayanan Perempuan dan Anak kepada Bagian Sumber Daya Manusia Polres Boyolali.
  - b. Kasat Reskrim Polres Boyolali melalui Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Boyolali mendorong personel Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Boyolali untuk menempuh pendidikan strata 1 atau sarjana dan mempermudah proses pemberian ijin kuliah, hal ini sejalan dengan kebijakan Kapolri untuk mewujudkan sook Polisi yang Profesional, Modern dan Terpercaya.
  - c. Untuk meningkatkan kemampuan personel Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Boyolali, Kasat Reskrim telah mengajukan personel Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Boyolali untuk mengikuti program latihan di Sekolah Polisi Negara Polda Jawa Tengah atau pendidikan pengembangan spesialisasi di Pusat Pendidikan Reserse Mega Mendung selain itu secara periodik Satuan Reskrim Polres Boyolali melaksanakan pelatihan

bagi personel reserse di jajaran Polres Boyolali termasuk personel Polsek guna meningkatkan kemampuan personel.

- d. Kurangnya sarana dan prasana operasional bagi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Polres Boyolali terutama sarana transportasi telah diupayakan oleh Kasat Reskrim dengan menggunakan mobil operasional Satuan Reskrim selain itu Kasat Reskrim juga mengajukan permintaan mobil unuk operasional Unit Pelayanan Perempuan dan Anak kepada Kapolres Boyolali melalui Bagian Perencanaan Polres Boyolali dan Bagian Sarana dan Prasarana Polres Boyolali.
- e. Untuk mengatasi anggaran operasional yang minim karena anggaran yang disediakan dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak disesuaikan dengan tingkat kesulitan perkara dan penanganannya Kasat Reskrim telah memerintahkan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Boyolali untuk mengajukan rencana kebutuhan dan anggaran penanganan perkara yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan perkara.
- f. Guna memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana dan proses diversi, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Boyolali bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat serta lembaga-lembaga yang peduli dengan masalah

anak telah melakukan sosialisasi, ceramah dan workshop kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pelajar dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Boyolali.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana dengan pelaku anak terjadi karena adanya niat dari pelaku dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Selain itu juga terdapat faktor yang memotivasi tersangka sehingga terjadi tindak pidana dengan pelaku anak tersebut. Motivasi tersebut berupa faktordari luar yaitu faktor rumah tangga, faktor pendidikan, faktor pergaulan anak dan faktor mass media. Adanya niat dan kesempatan serta dorongan faktor luar dari tersangka itulah yang menyebabkan atau mendorong tersangka untuk melakukan tindak pidana.
2. Proses penyidikan tindak pidana dengan pelaku anak pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Satuan Reskrim Polres Boyolali secara garis besar penyidikannya telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta memperhatikan hak-hak anak yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

3. Hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Boyolali dapat disimpulkan bahwa peradilan anak di Indonesia merupakan peradilan khusus dari bagian sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena bersifat khusus maka peradilan anak dipisahkan dengan peradilan bagi orang dewasa, salah satu yang membuat sifatnya khusus adalah penerapan Diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Diversi wajib dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, apabila proses diversi berhasil sebelum tahap persidangan maka Penyidik atau Penuntut Umum menyampaikan hasil Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan, hal ini juga telah dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Boyolali kemudian berdasarkan penetapan tersebut Penyidik atau Penuntut Umum dapat menerbitkan SP3 (surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Surat Ketetapan Penghentian

Penuntutan (SKPP). Apabila proses Diversi berhasil dalam tahap persidangan maka Berita Acara dan hasil Diversi diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan penghentian perkara tersebut,

#### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas bahwa Diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan hal baru dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif bagi para penegak hukum khususnya bagi Polisi karena sebagai penegak hukum yang pertama menangani setiap anak yang melakukan tindak pidana sehingga dapat memperhatikan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Institusi Kepolisian Republik Indonesia perlu memberikan pendidikan dan pelatihan sertifikasi bagi penyidik anak secara optimal dan berkesinambungan mengenai penerapan Diversi dalam proses penyidikan anak, karena masih banyak penyidik yang belum mengikuti pelatihan penanganan anak dan belum memiliki kualifikasi sebagai penyidik anak serta belum memiliki surat keputusan sebagai penyidik anak oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang di tunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polres Boyolali perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan perkara anak dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dapat menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap kejadian yang terjadi dilingkungan sekitarnya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bagir Manan. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta : FH-UII Press.
- Darwan Print. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*. Jakarta : Djambatan.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahmul Siregar dkk. 2007. *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*. Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Jakarta.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Sacipto Rahardjo. 2007. *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial & Kemasyarakatan*. Jakarta : Buku Kompas.

- Soelahudin, 2003. *Sistem Sanki Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sinaga,Dahlan. 2017. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta : Nusa Media.
- Soerjono Soekanto. 1979. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudarsono. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Sukmadinata. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rosda.
- Wiyono R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

#### **Undang-Undang :**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor .1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun
- Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan perempuan Dan Anak
- Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus
- Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri
- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

### Sumber Jurnal

- Sekroni. 2016. “*Criminal Liability Dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia.*” Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi Develop Education And Legal Research. 3 (1). 3-6.  
<https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/405>. Akses 6 Oktober 2018.
- Yustirsa Yunus. 2013. “*Analisis konsep restorative justice melalui sistem diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.*” RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Indonesia. 2 (2).10-17.  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTIKEL%206%20Vol%202%20No%202.pdf>. Akses 5 Oktober 2018.

### Internet :

- Ach. Alif Suhaimi. 2013. “ Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 “  
<https://media.neliti.com/media/publications/34527-ID>. Akses 10 Oktober 2018.

- Hukum Online. 2018. “ Mengenal Konsep Diversi Dalam Pengadilan Anak “ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/>. Akses 11 Oktober 2018.
- Imran Adiguna, Aswanto & Wiwie Heryani. 2013. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/ee60f28ede64e6bc2ffaec5630afbab4.pdf>. Akses 20 Oktober 2018.
- Makhamah Agung Republik Indonesia. 2017. “ Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak “. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/>. Akses 20 Oktober 2018.
- Riyo Eka Saputra. 2017 “ Proses Diversi Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak “. <https://snw-partners.com/index.php>. Akses 12 Oktober 2018.
- Roland Tampubolon. 2017. “Penerapan Diversi Oleh Hakim Dalam Mendamaikan Anak Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Pencurian (Studi di Pengadilan Negeri Medan)“ <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/978/157005010.pdf?sequence=1>. Akses 11 Oktober 2018.